

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya, maka kesimpulan dari tulisan ini adalah:

1. Pengaturan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap tawanan perang dalam dalam perspektif hukum Islam terdapat dalam Al-quran. Ayat yang menjelaskan tentang tawanan perang diantaranya terdapat dalam Al-quran Surat Muhammad ayat 4 yang menjelaskan bahwa tawanan perang memiliki karakter temporal (sementara) yang wajib dibebaskan tanpa syarat atau bebas dengan tebusan dan jika membunuh tawanan perang merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian pengaturan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap tawanan perang dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional terdapat dalam Konvensi Jenewa III tahun 1949 dan Protokol Tambahan I yang memuat prinsip-prinsip perlakuan terhadap tawanan perang yaitu jaminan penghormatan artinya tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi, jaminan perlindungan artinya tawanan harus dilindungi dari ketidakadilan dan bahaya yang timbul dari suatu peperangan serta jaminan kesehatan artinya tawanan berhak atas perawatan kesehatan yang setara dan tidak boleh diabaikan. Kemudian terdapat juga dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada seorangpun yang menjadi subjek dari penyiksaan atau kekejaman, tidak berperikemanusiaan, atau

perlakuan yang menurunkan martabat dan hukuman.

2. Penegakan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tawanan Perang dalam Islam yaitu berupa penegakan sebelum turunnya nas yang berkaitan dengan dua asas dasar yaitu asas legalitas dan asas retroaktif dan penegakan setelah turunnya nas terdiri dari 2 yaitu penyelesaian antar pihak yang bersengketa dan penyelesaian melalui pengadilan. Kemudian penegakan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap tawanan perang dalam Hukum Humaniter Internasional terdiri dari 2 yaitu penyelesaian diluar pengadilan yakni penyelesaian oleh pihak internal/nasional yang berkaitan dan penyelesaian melalui pengadilan yang terbagi kepada 2 pengadilan yakni pengadilan Ad Hoc dan penyelesaian perkara di Mahkamah Internasional (*International Criminal Court (ICC)*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlindungan mengenai Hak Asasi Manusia terhadap tawanan perang saling berhubungan antara Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional, sehingga sebaiknya negara-negara Islam di dunia dapat juga menerapkan nilai-nilai Hukum Islam tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap tawanan perang. Kemudian pengaturan mengenai penyelesaian perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap tawanan perang harus lebih ditegaskan lagi oleh PBB dalam bentuk resolusi-resolusi mengenai Hak Asasi Manusia terhadap tawanan perang dan

kemudian dapat direalisasikan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mewujudkan suatu kepastian hukum bagi para tawanan perang.

2. Dalam penegakan aturan Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional tentang perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap tawanan perang seharusnya ada kontrol dan sinergi yang baik dari berbagai pihak baik itu oleh PBB, pengadilan Ad Hoc maupun oleh *International Criminal Court* (ICC) agar penyelesaian perkara Hak Asasi Manusia terhadap tawanan perang dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada tanpa diskriminasi dalam bentuk dan oleh pihak manapun.

